



PUTUSAN

Nomor : 0285/Pdt.G/2015/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Jalan Sudirman Ex. Merdeka, Gang Mesjid No.36, Sigiring-giring, Lk.II, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat.

Melawan:

Xxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Panompuan Jae, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 14 Nopember 2015 yang mengajukan gugatan Cerai, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 0285/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 16 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 4 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 14 hal Put No : 0285,



Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Nomor : 131/08/III/2012, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.02.20.01/PW/01/96/2015, tanggal 11 November 2015 ;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 3 tahun ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di alamat Termohon tersebut diatas ;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat selalu cemburu yang tidak beralasan terhadap Penggugat dan Tergugat selalu marah-marah terhadap Penggugat terkadang hanya karena masalah yang sepele Tergugat marah kepada Penggugat dan bila Tergugat marah, Tergugat sering memukul Penggugat, hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sedangkan Penggugat tidak ada melakukan hal tersebut, hingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kedamaian, dengan demikian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dimana Tergugat selalu menghina Penggugat dengan mengucapkan kata-kata

Hal 2 dari 14 hal Put No : 0285,



yang kasar terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa tersinggung dan sakit hati ;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 September 2014 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya ;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak Pengugat dan Tergugat bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 3 tahun, jatuh kepada Penggugat ;

Hal 3 dari 14 hal Put No : 0285/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 3 tahun, jatuh kepada Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 0285/Pdt.G/2015/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata

Hal 4 dari 14 hal Put No : 0285/



bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat Nomor 0285/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 16 Nopember 2015, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberi penjelasan terhadap gugatannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis ;

1. Potokopy Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah :kk.02.20.02/PW.01/ 96/2012 atas Akta Nikah Nomor:131/08/III/2012 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di Nazegeling yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan tanggal 11 Nopember 2015 (P.1) ;

II. Bukti Saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di jalan Sudirman Gang Mesjid No.36, kelurahan Timbangan, kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;

Hal 5 dari 14 hal Put No : 0285/



- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2012 yang lalu, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dsa Panompuan Jae, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli selatan sampai pisah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa penyebab pisah Penggugat dengan Tergugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah: 1. Gara-gara Penggugat ikut ujian ke Sibolga, 2. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar terjadi pada bulan September 2014 yang lalu dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat selama pisah;
 - Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat sayang terhadap anaknya dan menurut saksi Penggugat mampu dan layak untuk mengasuh anaknya;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di jalan P.Ali Basa Kelurahan Timbangan,

Hal 6 dari 14 hal Put No : 0285,



Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung ayah Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar tahun 2012 yang lalu dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Panompuan Jae, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli selatan sampai pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab pisah Penggugat dengan Tergugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah: 1. Tergugat memukul Penggugat, 2. Gara-gara Penggugat ikut ujian ke Sibolga;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas (biru-biru) dipunggung Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering mengadu kepada saksi setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat selama pisah;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat sayang terhadap anaknya dan menurut saksi Penggugat mampu dan layak untuk mengasuh anaknya;

Hal 7 dari 14 hal Put No : 0285/



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini ;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing nomor 0285/Pdt.G/2015/ PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Penggugat datang sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Penggugat dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Fotocopi Duplikat Buku Kutipan akta nikah Nomor kk.02.20.01/PW.01/96/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ursan

Hal 8 dari 14 hal Put No : 0285,



Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan tanggal 03 Agustus 2015 atas Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/08/III/ 2012, telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi- saksi bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang- Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kerukunan lagi dikarenakan telah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat

Hal 9 dari 14 hal Put No : 0285/



telah pisah sejak tanggal 30 September 2014 yang lalu sampai sekarang, dan selama pisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (ibu kandung Penggugat), 2. XXXXXXXXXXXXXXXX (adik kandung ayah Penggugat), kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana alat bukti saksi yang dimaksud pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya, yang di sebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat, dan selama pisah itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir bathin terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan nafkah/belanja atau usaha yang dapat Penggugat pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat selama pisah, yang berakibat Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat a quo, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan dan belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 04 Maret 2012 dan telah pisah rumah sejak 30 September tahun 2014 (1 tahun 3

Hal 10 dari 14 hal Put No : 0285



bulan lamanya) disebabkan karena perselisihan, percekocokan dan pertengkaran;

- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin dan Tergugat tidak ada meninggalkan nafkah/belanja serta usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat selama pisah;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi gagal;
- Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, jauh sebelum pisah antara Penggugat dengan Tergugat, dan selama pisah rumah Terggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Hal 11 dari 14 hal Put No : 0285



Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang kini masih berada dibawah umur atau belum mumayyiz yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 3 tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang 1 tahun 1974 jo.pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat tentang hak asuh anak telah mempunyai alasan hukum, maka harus dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 telah di ubang dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang ;

Menimbang bahwa perkara Cerai Gugat termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk datang menghadap kemuka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Suhgra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) atas dirl Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);

Hal 12 dari 14 hal Put No : 0285



4. Menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 3 tahun dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat sekarang ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 426.000.- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Miladiyah bertepatan dengan 05 Rabiul Awal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Abd.Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution,SH. dan Drs.H.Ahmad Rasidi,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh M. Yasir Nasution,MA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs.Abd.Halim Zailani.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiah Nasution, SH.

Drs.H.Ahmad Rasidi.SH.,MH.

Panitera Pengganti,

M. Yasir Nasution,MA.

Hal 13 dari 14 hal Put No : 0285



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Proses	Rp	50.000.-
3. Panggilan	Rp	335.000.-
4. Meterai	Rp	6.000.-
5. <u>Redaksi</u>	Rp	<u>5.000.-</u>
Jumlah	Rp	426.000.- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal Put No : 0285

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)